



Eksekusi Hasil Kesepakatan Mediasi Sengketa Hak Anak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Prameswara Winriadirahman

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

prameswara@upnvj.ac.id

Abstract

Children are an investment and the hope for the future of the nation, requiring protection to ensure optimal growth and development. However, social realities show that children often become victims of violence, exploitation, and discrimination. The Indonesian Child Protection Commission (KPAI) plays an important role in resolving disputes related to children's rights through mediation, especially in cases of custody, bullying, and educational barriers. Although KPAI has successfully mediated several cases, there are obstacles in the implementation of mediation agreements, such as the lack of a clear execution mechanism, the failure to register mediation outcomes with the court or notary, and the lack of authority for KPAI to compel parties to comply with agreements. This research uses an empirical method with a qualitative approach to analyze the barriers in executing mediation results and provide recommendations to strengthen KPAI's authority through amendments to the Child Protection Law. The research findings indicate that enhancing the effectiveness of mediation and enforcing the outcomes of mediation agreements is crucial to ensuring the protection of children's rights and their best interests.

Keywords: Mediation, Default, KPAI

Abstrak

Anak merupakan investasi dan harapan masa depan bangsa yang memerlukan perlindungan untuk memastikan tumbuh kembang optimal. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa anak sering menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berperan penting dalam menyelesaikan sengketa terkait hak anak melalui mediasi, terutama dalam kasus pengasuhan, perundungan, dan hambatan pendidikan. Meskipun KPAI telah berhasil memediasi sejumlah kasus, terdapat kendala dalam pelaksanaan hasil kesepakatan mediasi, seperti ketiadaan mekanisme eksekusi yang jelas, tidak didaftarkan hasil mediasi ke pengadilan atau notaris, serta kurangnya kewenangan KPAI untuk memaksa pihak-pihak mematuhi kesepakatan. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis hambatan dalam eksekusi hasil mediasi dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat wewenang KPAI melalui perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas mediasi dan penegakan hasil kesepakatan mediasi sangat penting untuk memastikan perlindungan hak-hak anak dan kepentingan terbaik mereka.

Kata Kunci: Mediasi, Wanprestasi, KPAI

1. Pendahuluan

Anak-anak sejatinya merupakan aset berharga dan harapan masa depan bangsa, sekaligus penerus generasi yang akan datang. Dalam siklus kehidupan, masa anak-anak merupakan periode penting dimana proses tumbuh kembang terjadi, yang akan mempengaruhi masa depan mereka. Proses tumbuh kembang ini sangatlah penting, karena pada tahap ini perhatian serta kasih sayang dari keluarga, khususnya orang tua,

sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa hak dan kebutuhan anak dapat dipenuhi dengan baik.¹

Terdapat perbedaan pengertian mengenai anak antara Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai seseorang yang usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, termasuk di dalamnya anak yang masih berada dalam kandungan.² Namun, dalam undang-undang ham yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah.

Secara umum, masyarakat memiliki harapan agar anak-anak mereka dapat tumbuh dengan kondisi yang sehat, bahagia, cerdas, serta terjamin keberlangsungan hidupnya, demi mendukung perkembangan mereka. Namun, realita sosial yang ada seringkali menunjukkan perbedaan, bahkan terkadang menyimpang dari apa yang diharapkan.³ Melindungi anak menjadi tanggung jawab yang harus dijalankan agar mereka tidak menjadi korban tindakan dari berbagai pihak, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Anak-anak pada dasarnya tidak mampu melindungi diri mereka sendiri dari berbagai macam tindakan yang dapat merugikan, baik secara mental, fisik, maupun sosial dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, perlindungan dari pihak lain sangat diperlukan untuk menjaga keselamatan anak, mengingat kondisi dan situasi mereka. Perlindungan tersebut penting agar anak tidak mengalami kerugian dalam aspek mental, fisik, maupun sosial.⁴

Anak dianggap sebagai individu yang unik, di mana setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda. Untuk itu, pemahaman terhadap dunia anak sangat diperlukan guna mengoptimalkan potensi tersebut. Persoalan dalam pengasuhan anak tidak berhubungan dengan perwalian anak, baik yang menyangkut masalah perkawinan maupun harta, melainkan berkaitan dengan upaya mendidik dan merawat anak.⁵

Di Indonesia, persoalan yang dihadapi anak-anak tergolong kompleks. Secara kebudayaan, mereka masih berada dalam situasi yang kurang baik, dan gambaran tentang anak-anak ideal seperti yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak masih jauh dari kata tercapai. Anak-anak masih dianggap sebagai pihak yang terpinggirkan, tereksplotasi, dan terepresi oleh lingkungan serta budaya tempat mereka hidup, seperti dalam keluarga, masyarakat, pendidikan formal, dan sektor kehidupan lainnya. Masalah anak-anak belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam proses modernisasi di negara ini, sehingga mereka justru menjadi korban dari proses modernisasi yang sedang berlangsung.⁶

¹ Ratna Sari et.al., (2015), *Pelecehan Seksual Terhadap Anak*. Sumedang: Riset & PKM. Edisi No. 1 Vol.2, hlm. 14.

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³ Hadi Supeno, (2010), *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 69.

⁴ Maidin Gultom, (2018), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 69.

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, (2004), *Fiqih Lima Madzhab, Penerjemah: Masykur A. B. dkk*, Cetakan ke 3. Jakarta: PT. Lentera Basritama, hlm. 415.

⁶ MJA Nasir, (2001), *Membela Anak Dengan Teater*, Cetakan ke 1. Yogyakarta: Purwangga, hlm. 15.

Anak memiliki hak yang diatur dalam pertauran perundang-undangan di Indonesia. Hak ini meliputi Hak Hidup, Tumbuh, dan Berkembang yaitu anak berhak memperoleh kelangsungan hidup, tumbuh kembang secara fisik, mental, sosial, dan spiritual sesuai Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Kemudian hak kedua adalah Hak Non-Diskriminasi yaitu anak berhak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau kondisi fisik/mental sesuai Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945. Ketiga adalah Hak Pendidikan yaitu anak berhak memperoleh pendidikan formal dan non-formal untuk pengembangan potensi diri sesuai Pasal 31 UUD 1945. Keempat adalah Hak Kesehatan yaitu anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan, imunisasi, dan perlindungan dari penyakit sesuai Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak kelima adalah Hak untuk Didengar Pendapatnya yaitu anak berhak menyampaikan pendapat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidupnya sesuai Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak keenam adalah Hak atas Identitas yaitu anak berhak memiliki akta kelahiran dan identitas hukum sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian hak anak yang ada dalam perlindungan khusus sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak seperti anak yang menjadi korban kekerasan, anak menjadi saksi, anak menjadi pelaku, anak dengan disabilitas, anak korban bencana alam, dan lain-lain.

Perlindungan anak mencakup berbagai upaya yang dilakukan untuk memastikan hak-hak anak terlindungi, serta memberikan jaminan agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan optimal, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dihormati. Perlindungan ini juga bertujuan untuk menghindarkan anak dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan utama dari perlindungan anak adalah untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi, agar mereka dapat menjalani kehidupan yang sehat dan berkembang dengan baik, serta terlindung dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, demi menciptakan generasi Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁷

Setiap anak berhak untuk mendapatkan kesejahteraan, perawatan, dan pengasuhan yang penuh kasih sayang, serta layanan yang mendukung proses perkembangannya. Hal ini juga mencakup pemeliharaan dan perlindungan, baik selama masa kehamilan maupun setelah kelahiran, serta perlindungan dari lingkungan yang dapat menghalangi perkembangan mereka. Dalam situasi yang berbahaya atau mengancam, anak menjadi pihak pertama yang harus mendapatkan bantuan, pertolongan, dan perlindungan.⁸ Upaya-upaya perlindungan anak harus dimaksimalkan salah satunya jika ada sengketa mengenai pemenuhan hak anak atau perlindungan khusus anak, maka harus segera diselesaikan karena menyangkut tumbuh kembang anak.

Penyelesaian sengketa pidana yang melibatkan anak sebagai korban, saksi, atau pelaku harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses penyelesaian sengketa hukum melalui

⁷ Bambang Waluyo, (2016), *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 70.

⁸ Waluyadi, (2009), *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 6.

jalur peradilan untuk anak harus mempertimbangkan hak-hak anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk melindungi dan mendukung tumbuh kembang anak sebagai calon penerus bangsa.

Selain penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan atau litigasi, sengketa yang terjadi pada anak juga dapat dilakukan di luar pengadilan atau non-litigasi. Penyelesaian sengketa di luar hukum dapat melalui musyawarah, perundingan, mediasi, atau konsiliasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, atau yang dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), semakin banyak digunakan dalam kasus-kasus yang melibatkan anak, baik dalam sengketa pidana maupun perdata. Pendekatan ini dianggap lebih efektif karena mengedepankan prinsip-prinsip yang ramah anak, seperti kecepatan proses, kerahasiaan, dan pemulihan hubungan, yang tidak selalu dapat dicapai melalui proses litigasi di pengadilan.

Dalam konteks sengketa pidana, misalnya, proses peradilan formal seringkali menimbulkan trauma psikologis bagi anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Proses hukum yang panjang dan formalitas yang kaku dapat memperburuk kondisi mental dan emosional anak. Oleh karena itu, mekanisme seperti *restorative justice* (keadilan restoratif) dan mediasi lebih dipilih karena fokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan reintegrasi anak ke masyarakat. Misalnya, dalam kasus tindak pidana ringan yang melibatkan anak, proses mediasi dapat menghasilkan kesepakatan antara pelaku dan korban tanpa harus melalui proses pengadilan yang berlarut-larut.

Sementara itu, dalam sengketa perdata yang melibatkan anak, seperti kasus perwalian, hak asuh, atau waris, penyelesaian di luar pengadilan juga dianggap lebih efektif. Proses mediasi atau konsiliasi memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Pendekatan ini juga mengurangi risiko konflik berkepanjangan yang dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis dan sosial anak. Penyelesaian sengketa melalui mediasi menjadi alternatif yang sering dilakukan oleh masyarakat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan anak.

Perdamaian (dading) merujuk pada kesepakatan antara kedua pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mengakhiri perselisihan yang sedang berlangsung atau mencegah terjadinya sengketa di masa depan dengan cara yang damai.⁹ Dalam hal ini, yang dimaksud dengan upaya perdamaian oleh penulis adalah mediasi. Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa di pengadilan yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan dianggap efektif dalam memberikan perspektif yang konstruktif kepada pihak-pihak yang bersengketa. Tujuan dari mediasi adalah untuk mengubah pandangan kedua belah pihak yang awalnya fokus pada sisi negatif sengketa, agar mereka dapat mencapai kesepakatan bersama dan menemukan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.¹⁰ Secara singkat, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih yang dilakukan melalui perundingan atau musyawarah, dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak memiliki

⁹ Djamanat Samosir, (2012), *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 172.

¹⁰ Wirhanuddin, (2016), *Deskripsi Tentang Mediasi Di Pengadilan Tinggi Agama Makassar: Perspektif Hukum Islam*. AL-FIKR, Volume 20 Nomor 2, hlm. 300.

kewenangan untuk memutuskan, dengan tujuan mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan masalah yang ada.¹¹

Dalam praktik di pengadilan, mediasi merupakan langkah wajib untuk semua sengketa perdata yang diajukan, kecuali ada ketentuan lain yang menyatakan sebaliknya. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan seorang mediator. Proses ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Melalui mediasi, para pihak didorong untuk mencari solusi atas masalah mereka sendiri dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak.¹²

Para pihak yang terlibat dalam sengketa diwajibkan untuk menyelesaikan proses mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya di Pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi ini dirancang untuk mengurangi beban dan penumpukan perkara di Pengadilan. Diharapkan juga bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan efektivitas lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa, selain proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikasi).¹³ Mediasi di Pengadilan merupakan penerapan dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sebelumnya, PERMA ini telah mengalami beberapa kali perubahan, dimulai dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 yang pertama kali direvisi menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2008, kemudian mengalami revisi kedua menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Perubahan ini mencerminkan perkembangan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 yang mengatur tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan lembaga penyelesaian damai.

Mediasi juga dapat dilakukan di luar pengadilan seperti di lembaga mediasi swasta yang berupa perorangan atau lembaga. Selain itu, ada lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan mediasi seperti Komisi Nasional HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Terkait sengketa yang berhubungan dengan anak, sengketa tersebut banyak ditangani dan diselesaikan oleh KPAI dan UPTD PPA. Sesuai Pasal 76 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KPAI memiliki tugas untuk melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak.

Mediasi yang dilakukan oleh KPAI sebagian besar adalah sengketa perdata, namun tidak menutup kemungkinan KPAI melakukan mediasi kasus pidana yang dapat diselesaikan sengketanya di luar pengadilan kecuali dalam hal peraturan perundang-undangan melarangnya. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa hambatan yang ditemukan dalam mediasi yang dilakukan KPAI. Hal ini tentu menjadi perhatian KPAI karena hasil dari kesepakatan mediasi diharapkan dapat memberikan hak anak demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Wanprestasi dalam kesepakatan mediasi

¹¹ Takbir Rahmadi, (2011), *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 12.

¹² Septi Wulan Sari, (2017), *Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*. Jurnal Ahkam, Volume 5 Nomor 1, hlm. 2.

¹³ Dwi Rezki Sri Astarini, (2013), *Mediasi di Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung: PT. Alumni, hlm. 141.

dimungkinkan terjadi terhadap segala bentuk hasil kesepakatan mediasi, maka dari itu KPAI juga memperhatikan hal tersebut untuk.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan membahas mengenai pelaksanaan hasil kesepakatan mediasi terkait sengketa yang melibatkan anak di KPAI dan menggali hambatan-hambatan yang dihadapi serta membuat saran dan rekomendasi dari permasalahan yang ditemukan.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris yaitu penelitian yang mengkaji fakta dan fenomena hukum secara langsung mengenai suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya mengandalkan teori atau peraturan hukum yang ada, tetapi juga berusaha untuk memahami bagaimana hukum diterapkan, dipraktikkan, dan berinteraksi dengan masyarakat.¹⁴ Penelitian ini dilakukan berorientasi pada penemuan dan kajian fakta yang terjadi di lapangan (*field research*). Data primer diperoleh secara langsung dari KPAI menggunakan metode wawancara kepada Anggota Komisioner KPAI dan observasi lapangan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan yaitu Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak dan perikatan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Dengan pendekatan ini, penulis mendapatkan ide dan konsep yang relevan terhadap isu hukum tersebut. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pelaksanaan Mediasi Sengketa Hak Anak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan perlindungan anak, KPAI memberikan bantuan mediasi terhadap sengketa yang terjadi terhadap anak. Pada Pasal 76 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KPAI mendapatkan tugas untuk melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak. Selain itu, dasar hukum pelaksanaan mediasi ada pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Dalam Undang-Undang tersebut, mediasi didefinisikan sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan itikad baik, dengan bantuan mediator netral untuk mencapai kesepakatan bersama.

Dari data yang diperoleh dari wawancara dengan Anggota Komisioner KPAI, mediasi yang dilakukan oleh KPAI sebagian besar adalah sengketa perdata. Sengketa yang paling banyak dimediasi oleh KPAI adalah terkait pengasuhan. Sengketa pengasuhan yang dimaksud adalah sengketa akses bertemu antara anak dengan orang tuanya. Kemudian sengketa kedua yang banyak dimediasi KPAI adalah tentang perundungan

¹⁴ Abdul Khadir, Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Selain itu, sengketa mengenai hak pendidikan anak yang terhambat karena adanya tunggakan biaya sekolah juga banyak dimediasi oleh KPAI.¹⁵

Pada tahun 2021 hingga 2024, KPAI telah melakukan panggilan mediasi sengketa hak anak sebanyak 319 panggilan. Dari 319 panggilan yang dilakukan oleh KPAI terhadap para pihak, sebanyak 142 mediasi telah terlaksana, namun, dari mediasi tersebut yang menghasilkan kesepakatan para pihak sebanyak 100 hasil kesepakatan mediasi.

KPAI sebelum melaksanakan mediasi, perlu dilakukan beberapa tahapan untuk mendalami dan menganalisis sengketa yang ada. Sebelum melakukan pendalaman dan analisis, KPAI mengumpulkan data dari kedua belah pihak dengan cara klarifikasi dan menerima data-data yang ada. Kemudian dari data-data yang diberikan oleh kedua belah pihak, KPAI melakukan pendalaman dan analisis untuk mencari solusi dan jalan tengah demi kepentingan terbaik bagi anak.

Mediasi akan dilaksanakan dengan memanggil kedua belah pihak yang bersengketa. Pemanggilan para pihak untuk mediasi tersebut ditujukan pada para pihak langsung dan tidak dapat diwakilkan. Mediasi dapat dilakukan secara langsung yaitu di Kantor KPAI atau bisa juga dilaksanakan secara daring. KPAI dalam hal ini menunjuk Anggota Komisioner KPAI untuk menjadi mediator mediasi sengketa anak. KPAI dalam hal ini menjadi mediator sebagai pihak penengah untuk kepentingan terbaik bagi anak, namun, hasil kesepakatan tetap menjadi kesepakatan para pihak. Setelah dilakukan mediasi, KPAI mengeluarkan Berita Acara Mediasi dan Hasil Kesepakatan Mediasi sebagai perjanjian para pihak untuk melaksanakan apa yang disepakati oleh para pihak. Pada tahun 2023, tercatat bahwa ada 5 hasil kesepakatan mediasi yang menjadi perhatian karena ada salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak melaksanakan hasil kesepakatan mediasi tersebut.¹⁶ Hal ini tentu dapat mempengaruhi hak anak karena kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan.

3.2 Eksekusi Hasil Kesepakatan Mediasi Sengketa Hak Anak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Hasil kesepakatan yang dicapai melalui proses mediasi merupakan sebuah dokumen tertulis yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dokumen ini berfungsi sebagai bentuk perjanjian yang mengikat antara para pihak yang terlibat. Perjanjian sendiri merupakan salah satu cara yang digunakan oleh masyarakat untuk mengikat diri mereka dengan orang lain dalam rangka memenuhi kepentingannya. Meskipun perjanjian memiliki peran yang sangat penting, masih banyak anggota masyarakat yang belum sepenuhnya memahami nilai dan urgensi dari sebuah perjanjian¹⁷

Perjanjian dalam konteks hukum perdata Indonesia, diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perjanjian dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak atau lebih untuk membuat suatu perjanjian yang mengikat, dengan atau tanpa mengikatkan diri secara langsung.

¹⁵ Wawancara langsung dengan Anggota Komisioner KPAI Aris Adi Leksono pada tanggal 1 Desember 2024.

¹⁶ Data dari Pusat Data dan Informasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

¹⁷ I Dewa Ayu Sri Ratnaningsih, dkk, (2024), *Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Risalah Kenotariatan Volume 5, No. 1, Januari-Juni 2024, hlm. 14.

Berikut adalah pengertian perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

- a) Pasal 1313 KUH Perdata: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".
- b) Pasal 1314 KUH Perdata: "Perjanjian terjadi karena adanya persetujuan yang dibuat dengan sengaja oleh satu pihak atau lebih yang berkeinginan untuk terikat, yang ditujukan kepada satu pihak atau lebih yang berkeinginan untuk menerima".¹⁸

Penulis dalam hal ini berfokus pada adanya wanprestasi yang terjadi pada hasil kesepakatan mediasi yang dilakukan oleh satu pihak maupun kedua belah pihak yang dapat menghambat pemenuhan hak-hak anak. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti pencapaian yang buruk atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban.¹⁹ Menurut kamus Hukum, wanprestasi merujuk pada kelalaian, kelupaan, pelanggaran janji, atau tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian.²⁰ Wanprestasi merujuk pada situasi di mana salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak tersebut, dan bukan karena keadaan yang memaksa.²¹ Dalam pasal 1234 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa, "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".²²

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, penulis mendapati beberapa temuan terkait kendala dan hambatan dalam eksekusi hasil kesepakatan mediasi sebagai berikut:

- a) Belum ada mekanisme yang jelas dalam eksekusi Hasil Kesepakatan Mediasi Hasil kesepakatan mediasi yang difasilitasi oleh KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) masih terbilang lemah, karena belum ada mekanisme yang jelas yang dapat menjamin bahwa kesepakatan tersebut dapat ditegakkan. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya terkait dengan perlindungan hak-hak anak.
- b) Hasil kesepakatan mediasi belum didaftarkan di Pengadilan atau Notaris Salah satu kelemahan dalam implementasi mediasi di KPAI adalah hasil kesepakatan yang tercapai seringkali tidak didaftarkan atau tidak disahkan di pengadilan atau Notaris. Seharusnya langkah tersebut penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum. Tanpa proses pendaftaran ini, hasil mediasi tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang sah di mata hukum, yang dapat menghambat upaya penegakan hak-hak anak.
- c) Hasil mediasi tidak tercatat dengan pengadilan

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁹ Dsalimunthe Dermina. 2017, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)*. Jurnal Al-Maqasid. Volume 3. Issue 1 (Januari), hlm. 13.

²⁰ Sudarsono. (2007), *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 578.

²¹ Op.cit. hlm. 13.

²² Pasal 1234 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Meskipun mediasi dilakukan dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian bagi kedua belah pihak, kenyataannya, hasil mediasi yang diperoleh melalui KPAI tidak selalu tercatat atau didaftarkan di pengadilan. Hal ini menyebabkan hasil tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam penegakan hukum jika salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan yang telah disepakati.

- d) KPAI tidak dapat menghukum para pihak dan memberikan upaya paksa. KPAI sebagai lembaga yang bertugas untuk melindungi hak-hak anak, saat ini tidak memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman atau menjalankan upaya paksa terhadap pihak-pihak yang tidak mematuhi hasil mediasi.
- e) Permasalahan anak berbeda dengan permasalahan bisnis atau sektor lainnya. Permasalahan yang melibatkan anak memiliki dimensi dan kompleksitas yang sangat berbeda dengan permasalahan di bidang bisnis atau sektor lainnya. Isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak anak sangat memerlukan pendekatan yang sensitif dan berbasis pada kepentingan terbaik anak, bukan semata-mata pada aspek hukum atau keuntungan finansial. Oleh karena itu, penyelesaian yang diterapkan pada masalah anak harus berbeda, dengan mempertimbangkan kondisi psikologis dan kebutuhan khusus mereka.

Dalam hal ini, KPAI sudah berupaya melakukan pengawasan dan tindak lanjut dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi hasil kesepakatan mediasi. Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Monitoring dan Evaluasi KPAI, dalam permasalahan hasil kesepakatan mediasi tidak dijalankan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, maka KPAI akan mendatangi para pihak tersebut untuk mendorong pelaksanaan hasil kesepakatan mediasi oleh para pihak. Selain itu, KPAI dapat mempertemukan kembali para pihak untuk mengingatkan dan mengawasi berjalannya hasil kesepakatan mediasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan tercapainya pemenuhan hak-hak anak.

Permasalahan pemenuhan hak anak memang perlu menjadi perhatian lebih karena dalam memberikan hak-hak anak tersebut juga diperhatikan prinsip perlindungan anak seperti prinsip nondiskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. KPAI harus sangat hati-hati dalam memfasilitasi mediasi dan membuat hasil kesepakatan mediasi dari kedua belah pihak karena menyangkut prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan analisis kendala dan hambatan yang dihadapi KPAI, penulis menganggap bahwa perlu adanya penambahan wewenang KPAI yang dapat dicantumkan ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, agar KPAI dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya. Saat ini, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, KPAI hanya diberikan tugas tanpa diberikan wewenang.

KPAI didirikan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut mengatur bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan hak anak di Indonesia, dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen. Selain itu, jika dianggap perlu, pemerintah daerah dapat mendirikan Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga sejenis untuk mendukung pengawasan perlindungan anak di tingkat daerah. Undang-Undang Perlindungan Anak telah dilakukan perubahan sebanyak dua kali dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, namun, dalam dua perubahan tersebut, KPAI masih belum mendapatkan wewenang sebagai lembaga independen pengawas penyelenggaraan

perlindungan anak. Lembaga yang kewenangannya terbatas atau bahkan tidak memiliki wewenang, akan mengalami kendala dan hambatan dalam melaksanakan tugasnya sehingga proses kerja dan pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal.

4. Kesimpulan

KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa terkait hak anak melalui mediasi, dengan fokus utama pada sengketa pengasuhan, perundungan di sekolah, dan hambatan pendidikan anak. Meskipun KPAI telah berhasil memediasi sejumlah kasus, terdapat kendala dalam pelaksanaan hasil kesepakatan mediasi, seperti ketiadaan mekanisme eksekusi yang jelas, tidak didaftarkan hasil mediasi ke pengadilan atau notaris, serta kurangnya kewenangan KPAI untuk memaksa pihak-pihak mematuhi kesepakatan. KPAI melakukan mediasi dengan tahapan yang terstruktur, termasuk pengumpulan data, analisis, dan pendalaman kasus, serta memastikan mediasi dilakukan secara langsung atau daring dengan melibatkan kedua belah pihak tanpa diwakilkan. Hasil kesepakatan mediasi yang tidak dipatuhi oleh salah satu atau kedua belah pihak dapat menghambat pemenuhan hak anak, sehingga diperlukan penguatan wewenang KPAI melalui Undang-Undang Perlindungan Anak untuk meningkatkan efektivitasnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Khadir, Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Astarini, Dwi Rezki Sri, (2013), *Mediasi di Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung: PT. Alumni.
- Gultom, Maidin, (2018), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, (2004), *Fiqh Lima Madzhab, Penerjemah: Masykur A. B. dkk*, Cetakan ke 3. Jakarta: PT. Lentera Basritama.
- Nasir, MJA, (2001), *Membela Anak Dengan Teater*, Cetakan ke 1. Yogyakarta: Purwangga.
- Rahmadi, Takbir, (2011), *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Samosir, Djamanat, (2012), *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sudarsono, (2007), *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supeno, Hadi, (2010), *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Waluyadi, (2009), *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.
- Waluyo, Bambang, (2016), *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Dermina, Dsalimunthe. 2017, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)*. Jurnal Al-Maqasid. Volume 3. Issue 1 (Januari).

Ratnaningsih, I Dewa Ayu Sri, dkk, (2024), *Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Risalah Kenotariatan Volume 5, No. 1, Januari-Juni 2024.

Sari, Ratna et.al., (2015), *Pelecehan Seksual Terhadap Anak*. Sumedang: Riset & PKM. Edisi No. 1 Vol.2.

Sari, Septi Wulan, (2017), *Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*. Jurnal Ahkam, Volume 5 Nomor 1.

Wirhanuddin, (2016), *Deskripsi Tentang Mediasi Di Pengadilan Tinggi Agama Makassar: Perspektif Hukum Islam*. AL-FIKR, Volume 20 Nomor 2.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Data Observasi

Wawancara langsung dengan Anggota Komisioner KPAI Aris Adi Leksono pada tanggal 1 Desember 2024.

Data dari Pusat Data dan Informasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia.